



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULIADI NASUTION als ADI;**
2. Tempat lahir : Timbang Lawang;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 11 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong RT 16 / RW 15 Duren Sawit, Pondok Bambu, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULIADI NASUTION als ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang dilakukan secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa setelah pemusnahan oleh Penyidik dan uji laboratorium dari penyitaan awal atas :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO	8 kardus @ 126 plastik	1.008.00	B

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



	METHOPAN (DMPP 126)	= 1008 plastik @ 1000 butir	0	
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.000	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXYPHENID YL (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 iket @ 500 butir	1.125.000	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.50	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
JUMLAH			6.846.500	

- 1 (satu) buah handphone Vivo berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MAULIADI NASUTION als ADI** bersama-sama dengan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI, saksi ADE PRAMANA bin ASRIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitzing*) dan Sdr. KOH ASENS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jln. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dengan maksud memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Terdakwa meminta saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk diserahkan ke daerah terminal Pulogebang, dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menghubungi Sdr. KOH ASENS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga perdos Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan pembayarannya jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Sdr. KOH ASENS (DPO) menyanggupi dan menyuruh saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk menuju Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi ADE PRAMANA bin ASRIL tiba di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dan menghubungi Sdr. KOH ASENS (DPO) lalu saksi ADE PRAMANA bin ASRIL diminta oleh Sdr. KOH ASENS (DPO) untuk menunggu kedatangan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI, selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI datang menemui saksi ADE PRAMANA bin ASRIL di Alfamart Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat lalu saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI menyuruh saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk menunggu,

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI pergi dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menunggu di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi ADE PRAMANA bin ASRIL masih menunggu saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba datang saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN melakukan penangkapan terhadap saksi ADE PRAMANA bin ASRIL, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard.

- Kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN membawa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI menuju Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN kembali melakukan pengeledahan terhadap Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dan didapat barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.00 0	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.00 0	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXYPHENIDY L (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 ikat @ 500 butir	1.125.00 0	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.50	G

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
JUMLAH			6.846.500	

- Bahwa pada saat saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI diinterogasi mengaku obat-obatan yang dipesan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL tersebut akan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL serahkan kepada Terdakwa di daerah Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang yang beralamat Jl. Raya Pulo Gebang No.1 RT.11/RW.3, Cakung Tim., Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN membawa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk pergi menuju ketempat keberadaan Terdakwa, dan setelah saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN sampai di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang yang beralamat Jl. Raya Pulo Gebang No.1 RT.11/RW.3, Cakung Tim, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengaku telah memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus kepada saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dengan harga Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa menerima obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. IBNU (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Surabaya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli RETTY DWI HANDAYANI, S.Farm, Apt, M.Si, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta menerangkan :

a. Setiap obat terdapat dosis terapi, agar dapat bermanfaat dan memberikan efek farmakologi sesuai dengan yang diharapkan saat pasien mengkonsumsinya, khususnya untuk obat keras dan golongan Psikotropika harus dengan pengawasan dari dokter dan dikonsumsi sesuai dengan dosis yang tertulis pada resep. Beberapa dampak Kesehatan terhadap pasien yang mengkonsumsi obat yang diperjual belikan secara bebas seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jln. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat (sebagai gudang), dan penggunaan secara berlebihan atau

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.

b. Bahwa obat yang disita dari Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL termasuk obat Keras dan golongan Psikotropika, adapun obat dan psikotropika tersebut hanya dapat dijual kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan/atau Puskesmas. Dan dalam memperolehnya harus berdasarkan resep dari dokter. Tidak diperbolehkan masyarakat membeli di luar fasilitas dimaksud dan/atau tanpa resep dari dokter.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) / Kemenkes RI atau instansi terkait lainnya sehingga tidak dijamin mutu dan keamanannya, serta Terdakwa memperjual-belikan obat tersebut tanpa dilengkapi resep dari dokter dimana Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MAULIADI NASUTION als ADI** bersama-sama dengan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI, saksi ADE PRAMANA bin ASRIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitzing*) dan Sdr. KOH ASENS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jln. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dengan maksud memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Terdakwa meminta saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk diserahkan ke daerah terminal Pulogebang, dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menghubungi Sdr. KOH ASENS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga perdus Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan pembayarannya jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Sdr. KOH ASENS (DPO) menyanggupi dan menyuruh saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk menuju Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di JL. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi ADE PRAMANA bin ASRIL tiba di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di JL. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dan menghubungi Sdr. KOH ASENS (DPO) lalu saksi ADE PRAMANA bin ASRIL diminta oleh Sdr. KOH ASENS (DPO) untuk menunggu kedatangan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI, selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI datang menemui saksi ADE PRAMANA bin ASRIL di Alfamart Jatiwarna yang beralamat di JL. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat lalu saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI menyuruh saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk menunggu, kemudian saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI pergi dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menunggu di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di JL. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi ADE PRAMANA bin ASRIL masih menunggu saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba datang saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN melakukan penangkapan terhadap saksi ADE PRAMANA bin ASRIL, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard.
- Kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN membawa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI menuju Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN kembali melakukan penggeledahan terhadap Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dan didapat barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.000	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.000	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHENYPHENIDYL (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 iket @ 500 butir	1.125.000	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.500	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
JUMLAH			6.846.500	

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI diinterogasi mengaku obat-obatan yang dipesan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL tersebut akan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL serahkan kepada Terdakwa di daerah Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang yang beralamat Jl. Raya Pulo Gebang No.1 RT.11/RW.3, Cakung Tim., Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN membawa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk pergi menuju tempat keberadaan Terdakwa, dan setelah saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN sampai di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang yang beralamat Jl. Raya Pulo Gebang No.1 RT.11/RW.3, Cakung Tim, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengaku telah memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus kepada saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dengan harga Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa menerima obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. IBNU (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Surabaya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli RETTY DWI HANDAYANI, S.Farm, Apt, M.Si, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta menerangkan :
 - a. Setiap obat terdapat dosis terapi, agar dapat bermanfaat dan memberikan efek farmakologi sesuai dengan yang diharapkan saat pasien mengkonsumsinya, khususnya untuk obat keras dan golongan Psikotropika harus dengan pengawasan dari dokter dan dikonsumsi sesuai dengan dosis yang tertulis pada resep. Beberapa dampak Kesehatan terhadap pasien yang mengkonsumsi obat yang diperjual belikan secara bebas seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jln. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat (sebagai gudang), dan penggunaan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.
 - b. Bahwa obat yang disita dari Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL termasuk obat

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras dan golongan Psikotropika, adapun obat dan psikotropika tersebut hanya dapat dijual kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan/atau Puskesmas. Dan dalam memperolehnya harus berdasarkan resep dari dokter. Tidak diperbolehkan masyarakat membeli di luar fasilitas dimaksud dan/atau tanpa resep dari dokter.

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) / Kemenkes RI atau instansi terkait lainnya sehingga tidak dijamin mutu dan keamanannya, serta Terdakwa memperjual-belikan obat tersebut tanpa dilengkapi resep dari dokter dimana Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MAULIADI NASUTION als ADI** bersama-sama dengan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI, saksi ADE PRAMANA bin ASRIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitzing*) dan Sdr. KOH ASENS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jln. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan***

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik kefarmasian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dengan maksud memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Terdakwa meminta saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk diserahkan ke daerah terminal Pulogebang, dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menghubungi Sdr. KOH ASENS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga perdos Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan pembayarannya jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Sdr. KOH ASENS (DPO) menyanggupi dan menyuruh saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk menuju Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi ADE PRAMANA bin ASRIL tiba di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dan menghubungi Sdr. KOH ASENS (DPO) lalu saksi ADE PRAMANA bin ASRIL diminta oleh Sdr. KOH ASENS (DPO) untuk menunggu kedatangan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI, selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI datang menemui saksi ADE PRAMANA bin ASRIL di Alfamart Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat lalu saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI menyuruh saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk menunggu, kemudian saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI pergi dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL menunggu di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi ADE PRAMANA bin ASRIL masih menunggu saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba datang saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN melakukan

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi ADE PRAMANA bin ASRIL, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard.

- Kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN membawa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI menuju Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN kembali melakukan penggeledahan terhadap Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dan didapat barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.00 0	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.00 0	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXYPHENIDY L (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 ikat @ 500 butir	1.125.00 0	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.50	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
JUMLAH			6.846.50 0	

- Bahwa pada saat saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI diinterogasi mengaku obat-obatan yang dipesan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL tersebut akan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL serahkan kepada Terdakwa di daerah Pintu Barat 2 Terminal

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus Pulo Gebang yang beralamat Jl. Raya Pulo Gebang No.1 RT.11/RW.3, Cakung Tim., Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN membawa saksi ADE PRAMANA bin ASRIL untuk pergi menuju ketempat keberadaan Terdakwa, dan setelah saksi JARONIKO ANDIKA, SH dan saksi RIAN GUSMAN sampai di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang yang beralamat Jl. Raya Pulo Gebang No.1 RT.11/RW.3, Cakung Tim, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku telah memesan obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus kepada saksi ADE PRAMANA bin ASRIL dengan harga Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa menerima obat-obatan tanpa izin edar jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. IBNU (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Surabaya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli RETTY DWI HANDAYANI, S.Farm, Apt, M.Si, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta menerangkan :

a. Setiap obat terdapat dosis terapi, agar dapat bermanfaat dan memberikan efek farmakologi sesuai dengan yang diharapkan saat pasien mengkonsumsinya, khususnya untuk obat keras dan golongan Psikotropika harus dengan pengawasan dari dokter dan dikonsumsi sesuai dengan dosis yang tertulis pada resep. Beberapa dampak Kesehatan terhadap pasien yang mengkonsumsi obat yang diperjual belikan secara bebas seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jln. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat (sebagai gudang), dan penggunaan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.

b. Bahwa obat yang disita dari Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI dan saksi ADE PRAMANA bin ASRIL termasuk obat Keras dan golongan Psikotropika, adapun obat dan psikotropika tersebut hanya dapat dijual kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan/atau Puskesmas. Dan dalam memperolehnya harus berdasarkan resep dari dokter.

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Tidak diperbolehkan masyarakat membeli di luar fasilitas dimaksud dan/atau tanpa resep dari dokter.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) / Kemenkes RI atau instansi terkait lainnya sehingga tidak dijamin mutu dan keamanannya, serta Terdakwa memperjual-belikan obat tersebut tanpa dilengkapi resep dari dokter dimana Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JARONIKO ANDIKA, S.H.**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Unit V Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak ada izin edar dan tanpa ada izin berusaha yang dilakukan oleh sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, sdr. ADE PRAMANA dan sdr. MAULIDI NASUTION als ADI (Terdakwa);
- Bahwa kronologis penangkapan dan ditemukannya barang bukti obat-obatan terlarang tersebut yaitu awalnya tim Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi bahwa di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat digunakan sebagai tempat penyimpanan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dan izin berusaha, kemudian pada hari Selasa

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekan-rekan satu tim Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya termasuk sdr. RIAN GUSMAN mendatangi Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat tersebut untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi dan sdr. RIAN GUSMAN melakukan pengamatan dari depan Ruko dimaksud, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB datang sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO membuka pintu Ruko dan mengeluarkan barang/kardus yang mencurigakan sebanyak 5 kardus dari dalam Ruko No. 198 E3 tersebut, kemudian untuk memastikan isi barang/kardus-kardus tersebut dan kebenaran informasi yang diperoleh maka kemudian saksi dan sdr. RIAN GUSMAN menghampiri sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu sdr. RIAN GUSMAN menanyakan kepada sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengenai isi dari 5 (lima) kardus tersebut lalu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menjawab bahwa isinya adalah obat-obatan dengan logo LL yang akan diserahkan kepada sdr. ADE PRAMANA yang sedang menunggu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO di Alfamart Jatiwarna Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Jawa Barat dan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengatakan bahwa sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO sebagai penjaga dari Ruko tersebut, kemudian saksi dan tim membawa sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO ke tempat sdr. ADE PRAMANA menunggu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian sekitar pukul 14.45 WIB saksi dan tim termasuk sdr. RIAN GUSMAN mengamankan sdr. ADE PRAMANA di Alfamart Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian sdr. ADE PRAMANA dan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dibawa ke Ruko No. 198 E3, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di Ruko No. 198 E3 dan dari hasil penggeledahan ditemukan kardus-kardus berisi obat-obatan diantaranya yaitu :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO	8 kardus @ 126	1.008.00	B

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



	METHOPAN (DMPP 126)	plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	0	
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.00 0	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXYPHENID YL (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 iket @ 500 butir	1.125.00 0	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.50	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
J U M L A H			6.846.50 0	

kemudian saat diinterogasi sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengaku disuruh oleh ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENS (DPO) untuk mengeluarkan 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 untuk diserahkan kepada sdr. ADE PRAMANA dan keterangan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO tersebut dibenarkan oleh sdr. ADE PRAMANA lalu sdr. ADE PRAMANA menerangkan bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan dijual kepada Terdakwa yang sedang menunggu sdr. ADE PRAMANA di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan sdr. RIAN GUSMAN membawa sdr. ADE PRAMANA menuju tempat Terdakwa sedangkan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO tetap berada di Ruko bersama anggota tim lainnya, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang Jakarta Timur saksi dan sdr. RIAN GUSMAN mengamankan Terdakwa, kemudian setelah sdr. ADE PRAMANA dipertemukan dengan Terdakwa keduanya menjelaskan bahwa 5 kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADE PRAMANA dibawa ke Ruko No. 198 E3, selanjutnya dilakukan interogasi secara bersama-sama terhadap Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan sdr. ADE PRAMANA dan penyesuaian terhadap barang bukti yang ada, kemudian sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menjelaskan bahwa

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dipekerjakan oleh KOH ASENS (DPO) untuk menjaga Ruko tersebut dengan mendapat gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sedangkan untuk mengambil, mengeluarkan dan mengirimkan obat-obatan tersebut sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO disuruh oleh ANES (DPO) atas perintah KOH ASENS (DPO) termasuk mengeluarkan dan mengirim 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 kepada sdr. ADE PRAMANA dan keterangan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO terkait 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 yang akan diserahkan kepada sdr. ADE PRAMANA tersebut dibenarkan oleh sdr. ADE PRAMANA yang mana obat-obatan tersebut dibelinya dari KOH ASENS seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian sdr. ADE PRAMANA menjelaskan bahwa 5 kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut dijual lagi oleh sdr. ADE PRAMANA kepada Terdakwa dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keterangan sdr. ADE PRAMANA tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut merupakan pesanan sdr. IBNU (DPO) yang akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan bus dari Pulo Gebang Jakarta Timur yang dibeli dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selain itu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO juga mengaku sebelumnya pernah mengirim atau menyerahkan obat-obatan tanpa izin edar kepada sdr. ADE PRAMANA pada bulan Maret 2023 yang dibenarkan oleh sdr. ADE PRAMANA dan obat-obatan tanpa izin edar tersebut oleh sdr. ADE PRAMANA dijual kepada Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa obat-obatan tanpa izin edar tersebut dijual lagi kepada sdr. IBNU (DPO), selanjutnya Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan sdr. ADE PRAMANA berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna diproses lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan sdr. ADE PRAMANA tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan sdr. ADE PRAMANA pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;

- Bahwa selain obat-obatan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard milik sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als SINYO, 1 (satu) buah handphone Oppo berikut simcard milik sdr. ADE PRAMANA dan 1 (satu) buah handphone Vivo berikut simcard milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan terlarang tersebut sebagian besar telah dimusnahkan oleh Penyidik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIAN GUSMAN**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan dan ditemukannya barang bukti obat-obatan terlarang tersebut yaitu awalnya tim Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi bahwa di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat digunakan sebagai tempat penyimpanan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dan izin berusaha, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekan-rekan satu tim Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya termasuk sdr. JARONIKO ANDIKA, S.H. mendatangi Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat tersebut untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi dan sdr. JARONIKO ANDIKA, S.H. melakukan pengamatan dari depan Ruko dimaksud, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB datang sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO membuka pintu Ruko dan mengeluarkan barang/kardus yang mencurigakan sebanyak 5 kardus dari dalam Ruko No. 198 E3 tersebut, kemudian untuk memastikan isi barang/kardus-kardus tersebut dan kebenaran informasi yang diperoleh maka kemudian saksi dan sdr. JARONIKO ANDIKA, S.H. menghampiri sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu saksi menanyakan kepada sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengenai isi dari 5 (lima) kardus tersebut lalu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menjawab bahwa isinya adalah obat-obatan dengan logo LL yang akan diserahkan kepada sdr. ADE PRAMANA yang sedang menunggu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO di Alfamart Jatiwarna Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Jawa Barat dan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengatakan bahwa sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO sebagai penjaga dari Ruko tersebut, kemudian saksi dan tim membawa sdr. ACHMAD SAIFUL

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUQ als SINYO ke tempat sdr. ADE PRAMANA menunggu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian sekitar pukul 14.45 WIB saksi dan tim termasuk sdr. JARONIKO ANDIKA, S.H. mengamankan sdr. ADE PRAMANA di Alfamart Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian sdr. ADE PRAMANA dan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dibawa ke Ruko No. 198 E3, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di Ruko No. 198 E3 dan dari hasil penggeledahan ditemukan kardus-kardus berisi obat-obatan diantaranya yaitu :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol @ 700 = 70000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.000	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.000	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHENXYPHENIDYL (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 iket @ 500 butir	1.125.000	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.500	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat diinterogasi sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengaku disuruh oleh ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENS (DPO) untuk mengeluarkan 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 untuk diserahkan kepada sdr. ADE PRAMANA dan keterangan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO tersebut dibenarkan oleh sdr. ADE PRAMANA lalu sdr. ADE PRAMANA menerangkan bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan dijual kepada Terdakwa yang sedang menunggu sdr. ADE PRAMANA di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan sdr. JARONIKO ANDIKA, S.H. membawa sdr. ADE PRAMANA menuju tempat Terdakwa sedangkan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO tetap berada di Ruko bersama anggota tim lainnya, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang Jakarta Timur saksi dan sdr. JARONIKO ANDIKA, S.H. mengamankan Terdakwa, kemudian setelah sdr. ADE PRAMANA dipertemukan dengan Terdakwa keduanya menjelaskan bahwa 5 kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADE PRAMANA dibawa ke Ruko No. 198 E3, selanjutnya dilakukan interogasi secara bersama-sama terhadap Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan sdr. ADE PRAMANA dan penyesuaian terhadap barang bukti yang ada, kemudian sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menjelaskan bahwa sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dipekerjakan oleh KOH ASENS (DPO) untuk menjaga Ruko tersebut dengan mendapat gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sedangkan untuk mengambil, mengeluarkan dan mengirimkan obat-obatan tersebut sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO disuruh oleh ANES (DPO) atas perintah KOH ASENS (DPO) termasuk mengeluarkan dan mengirim 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 kepada sdr. ADE PRAMANA dan keterangan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO terkait 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 yang akan diserahkan kepada sdr. ADE PRAMANA tersebut dibenarkan oleh sdr. ADE PRAMANA yang mana obat-obatan tersebut dibelinya dari KOH ASENS seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian sdr. ADE PRAMANA menjelaskan bahwa 5 kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut dijual lagi oleh sdr. ADE PRAMANA kepada Terdakwa dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keterangan sdr. ADE PRAMANA tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut merupakan pesanan sdr. IBNU (DPO) yang akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan bus dari Pulo Gebang Jakarta Timur yang dibeli dengan harga

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selain itu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO juga mengaku sebelumnya pernah mengirim atau menyerahkan obat-obatan tanpa izin edar kepada sdr. ADE PRAMANA pada bulan Maret 2023 yang dibenarkan oleh sdr. ADE PRAMANA dan obat-obatan tanpa izin edar tersebut oleh sdr. ADE PRAMANA dijual kepada Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa obat-obatan tanpa izin edar tersebut dijual lagi kepada sdr. IBNU (DPO), selanjutnya Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan sdr. ADE PRAMANA berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna diproses lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan sdr. ADE PRAMANA tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan sdr. ADE PRAMANA pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;

- Bahwa selain obat-obatan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard milik sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, 1 (satu) buah handphone Oppo berikut simcard milik sdr. ADE PRAMANA dan 1 (satu) buah handphone Vivo berikut simcard milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan terlarang tersebut sebagian besar telah dimusnahkan oleh Penyidik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO bin AHMAD RAJI, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi disuruh oleh sdr. ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENS (DPO) yang merupakan bos saksi untuk mengantarkan obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus pesanan sdr. ADE PRAMANA di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi sampai di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 14.00 WIB saksi langsung menemui sdr. ADE PRAMANA lalu saksi menyuruh sdr. ADE PRAMANA untuk menunggu sementara saksi mengambil barang pesanan sdr. ADE PRAMANA, selanjutnya saksi pergi ke Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mengambil obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus, kemudian setelah saksi sampai di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat sekira pukul 14.30 WIB pada saat saksi mengeluarkan obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus untuk diserahkan kepada sdr. ADE PRAMANA tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik saksi, kemudian saat diinterogasi saksi mengakui bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan saksi serahkan kepada sdr. ADE PRAMANA di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa saksi menuju keberadaan sdr. ADE PRAMANA, dan setelah sampai di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dan sdr. ADE PRAMANA dibawa menuju Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Ruko tersebut oleh Petugas Kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam Ruko tersebut ditemukan berbagai macam jenis obat-obatan diantaranya yaitu :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.00 0	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.000	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXYPHENID YL (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 ikt @ 500 butir	1.125.000	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.50	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
JUMLAH			6.846.500	

kemudian saat diinterogasi saksi mengaku disuruh oleh ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENS (DPO) yang merupakan bos saksi untuk mengeluarkan 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 untuk diserahkan kepada sdr. ADE PRAMANA lalu sdr. ADE PRAMANA menerangkan bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan dijual kepada Terdakwa yang sedang menunggu sdr. ADE PRAMANA di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, selanjutnya sdr. ADE PRAMANA dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju tempat Terdakwa, kemudian sdr. ADE PRAMANA kembali lagi ke Ruko bersama dengan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi secara bersama-sama terhadap saksi, Terdakwa dan sdr. ADE PRAMANA, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi dipekerjakan oleh KOH ASENS (DPO) untuk menjaga Ruko tersebut dengan mendapat gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sedangkan untuk mengambil, mengeluarkan dan mengirimkan obat-obatan tersebut saksi disuruh oleh ANES (DPO) atas perintah KOH ASENS (DPO) termasuk 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 pesanan sdr. ADE PRAMANA, lalu sdr. ADE PRAMANA menerangkan bahwa obat-obatan tersebut dibelinya dari KOH ASENS, kemudian sdr. ADE PRAMANA menjelaskan bahwa 5 kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut dijual lagi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut merupakan pesanan sdr. IBNU (DPO) yang akan dikirim ke Surabaya, kemudian saksi, Terdakwa dan sdr. ADE PRAMANA dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2023 saksi pernah disuruh oleh KOH ASENS (DPO) untuk mengantarkan obat merk LL 100 kepada sdr. ADE PRAMANA;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi keseluruhan paket kardus yang berada di dalam Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dikarenakan Terdakwa hanya bekerja kepada KOH ASENS (DPO);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ADE PRAMANA bin ASRIL**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memesan obat jenis LL 100 atau biasa disebut dengan Pil Koplo sebanyak 5 (lima) kardus dengan pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Terdakwa meminta agar pesannya tersebut diantar ke daerah Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, lalu saksi menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi menghubungi KOH ASENS (DPO) untuk memesan obat jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga per dus sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya KOH ASENS (DPO) menyanggupi dan menyuruh saksi untuk menuju Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi tiba di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya saksi menghubungi KOH ASENS (DPO) dan saksi diminta oleh KOH ASENS (DPO) untuk menunggu sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO yang akan mengantarkan pesanan saksi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO datang menemui saksi di Alfamart Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dan saksi disuruh menunggu oleh sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO pergi sedangkan saksi menunggu di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi masih menunggu kedatangan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dan saat itu saksi digeledah dan handphone Oppo milik saksi disita, selanjutnya saksi dan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dibawa menuju Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam Ruko tersebut oleh Petugas Kepolisian, dan saat dilakukan pengeledahan di dalam Ruko tersebut ditemukan berbagai macam jenis obat-obatan termasuk jenis LL 100, kemudian saat diinterogasi sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengaku disuruh oleh ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENG (DPO) untuk mengeluarkan 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 untuk diserahkan kepada saksi lalu saksi menerangkan bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan saksi jual kepada Terdakwa yang sedang menunggu saksi di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, selanjutnya saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju tempat Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang Jakarta Timur Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah memesan 5 kardus yang berisi obat merk LL 100, selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Ruko No. 198 E3 tempat sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, selanjutnya dilakukan interogasi secara bersama-sama terhadap saksi, Terdakwa, sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menjelaskan bahwa sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dipekerjakan oleh KOH ASENG (DPO) untuk menjaga Ruko tersebut dan mengantarkan barang termasuk 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 pesanan saksi, lalu saksi menerangkan bahwa obat-obatan tersebut dibelinya dari KOH ASENG seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi menjelaskan bahwa 5 kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut saksi jual lagi kepada Terdakwa atas pesanan Terdakwa dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut merupakan pesanan sdr. IBNU (DPO) yang akan dikirim ke Surabaya, kemudian saksi, Terdakwa, sdr.

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2023 saksi pernah mengirimkan/menjual obat merk LL 100 kepada Terdakwa yang saksi beli dari KOH ASENS DPO) dan diantarkan oleh sdr ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt.**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Timur/ Ketua Tim Penindakan/ Pengawas Farmasi dan Makanan/ Ahli Madya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam BAP terkait dengan peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Berdasarkan Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan :

Pasal 1 angka 4 Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Pasal 1 angka 5 Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memulihkan kesehatan pada tubuh manusia dan atau membentuk stuktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan :

Pasal 1 ayat (3) Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 1 ayat (4) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;

Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Perzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

- Bahwa pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik Ahli ditunjukkan barang bukti dengan informasi penandaan, database Badan POM dan hasil pengujian terhadap barang bukti obat yang ditunjukkan Ahli menjelaskan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM sedangkan informasi dari Penyidik bahwa pelaku tidak mempunyai perizinan berusaha dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan atau dalam usaha Industri Farmasi serta para pelaku tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

- Bahwa persyaratan atau standar sediaan farmasi sehingga dapat diperdagangkan telah diatur didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagai berikut :

- Pasal 98 ayat (1), bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau.

- Pasal 60 poin 4, disebutkan ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi :

ayat (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan norma, estándar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.

ayat (2) Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa produk sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan kepada konsumen di wilayah negara Republik Indonesia adalah harus memiliki perizinan berusaha baik dari sarana/fasilitas produsen dan distribusinya serta sediaan farmasinya (izin edar). Perizinan berusaha berupa izin edar obat harus didaftarkan di Badan POM, mekanisme pendaftaran obat telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM No 13 tahun 2021, secara umum tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

- o Bahwa yang berhak mendaftarkan produk obat ke Badan POM RI guna memperoleh izin edar adalah Industri Farmasi;
 - Bahwa pendaftar mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri dari formulir pendaftaran yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan;
 - Bahwa pendaftar harus membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Kemudian dilakukan evaluasi atau penilaian atas dokumen administrasi dan dokumen pendukung, hasilnya dapat berupa permohonan diterima atau ditolak atau harus melengkapi tambahan data;
 - Atas permohonan yang diterima diberikan Surat Persetujuan Pendaftaran berupa nomor izin edar yang mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa secara umum cara penyaluran/penjualan dan pembelian obat jadi atau Psikotropika sebagai berikut :
- a. Industri Farmasi dapat melakukan penjualan kepada fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Farmasi Pemerintah) atau kepada fasilitas pelayanan kefarmasian;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pedagang Besar Farmasi dapat melakukan penjualan kepada Pedagang Besar Farmasi lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan;
 - c. Instalasi Farmasi Pemerintah dapat melakukan penyaluran kepada Instalasi Farmasi Pemerintah di bawahnya, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik pemerintah, dan/atau Puskesmas;
 - d. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dapat menyerahkan kepada masyarakat. Untuk penyerahan obat keras dan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Puskesmas;
 - e. Pembelian atau Pengadaan obat di Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Fefarmasian seperti yang dimaksud pada huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) hanya dapat dilakukan oleh Apoteker Penanggung jawab dengan menggunakan surat pesanan yang ditanda tangani oleh Apoteker Penanggung jawab, atau oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk pengadaan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
 - f. Penyerahan obat keras dan Psikotropika kepada konsumen harus berdasarkan pada resep dokter.
- Bahwa yang dimaksud dengan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau persyaratan mutu dan obat – obatan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PerBPOM 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dan perubahannya, bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, memiliki perizinan berusaha berupa izin edar serta mencantumkan penandaan dan informasi yang memenuhi persyaratan obyektifitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan untuk obat artinya tidak dilakukan uji praklinik dan uji klinik secara kaidah keilmuan dan hasilnya memiliki bukti-bukti yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dinyatakan aman apabila dikonsumsi sesuai dengan aturan dosisnya;
 - Bahwa untuk yang tidak memiliki standar dan/atau persyaratan khasiat untuk obat artinya tidak memiliki efek farmakologis yang diinginkan, yang bisa disebabkan oleh ada atau tidaknya zat aktif yang terkandung didalam suatu

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi serta apakah jumlah kadar zat aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa untuk obat yang tidak memiliki standar dan/atau persyaratan Mutu artinya diproduksi di fasilitas yang tidak memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sesuai dengan yang telah diizinkan, dan diedarkan dengan tidak mengacu pada ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), serta tidak dilakukan penyerahan kepada pasien sesuai dengan ketentuan standar pelayanan kefarmasian, selain itu obat harus memiliki penandaan dan informasi produk yang memenuhi persyaratan lengkap, objektif dan tidak menyesatkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 1, Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Tidak memiliki izin usaha artinya pelaku usaha tidak mempunyai legalitas yang dimaksud dalam menjalankan usahanya, yang mana legalitas yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mencakup nomor izin edar obat;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan peredaran obat harus memiliki izin berusaha sesuai dengan jenis fasilitasnya, izin Industri Farmasi dan Sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) untuk melakukan proses produksi, izin Pedagang Besar Farmasi dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk melakukan proses distribusi atau izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian untuk melakukan penyerahan obat kepada pasien;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 60 angka 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ketentuan pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 106 diubah sehingga berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan peredaran obat kepada masyarakat harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah memiliki izin berusaha berupa Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik dan diserahkan oleh tenaga kefarmasian yakni Apoteker serta berdasarkan resep dokter. Khusus untuk Toko Obat hanya dapat melakukan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas. Pelaksanaan penjualan obat juga dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang telah mendapatkan izin praktek;
- Bahwa obat Tramadol yang ditunjukkan oleh Penyidik, tidak terdaftar di Badan POM, serta terdapat potensi palsu mengingat beberapa informasi tidak tercantum pada kemasan obat;
- Bahwa untuk obat Alprazolam yang ditunjukkan berdasarkan database terdaftar di Badan POM, namun mengingat bahwa obat tidak diedarkan melalui sarana yang berwenang dan tidak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian maka tidak dapat diketahui dan tidak terdapat jaminan keamanan dan mutu obat yang disalurkan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku tidak sesuai dengan ketentuan peredaran obat di Indonesia yaitu tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk penjualan obat-obatan;
- Bahwa secara prinsip persetujuan penggunaan obat tidak ada yang aman 100 %, sehingga pendaftar yang melakukan registrasi obat, setelah diberikan izin edar tetap harus melakukan pemantauan aspek keamanan dan mutunya agar produsen tetap bertanggung jawab pada saat obat diedarkan di masyarakat. Dalam hal obat tidak memiliki perizinan berusaha berupa izin edar maka tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap aspek mutu dan keamanannya yang mana pada akhirnya masyarakat yang akan dirugikan. Selain itu obat tersebut dijual pada fasilitas yang tidak memiliki izin berusaha dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin praktek (tidak memiliki kewenangan dan keahlian), sehingga tidak terdapat jaminan dalam kondisi penyimpanan obat sesuai dengan ketentuan penyimpanan. Hal tersebut dapat mempengaruhi mutu obat yang disimpan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan pasien/masyarakat yang mengkonsumsi;
- Bahwa setiap obat terdapat dosis terapi, agar dapat bermanfaat dan memberikan efek farmakologi sesuai dengan yang diharapkan saat pasien mengkonsumsinya, khususnya untuk obat keras dan golongan Psikotropika harus dengan pengawasan dari dokter dan dikonsumsi sesuai dengan dosis yang tertulis pada resep. Beberapa dampak Kesehatan terhadap pasien yang

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi obat yang diperjual belikan secara bebas seperti yang dilakukan oleh tersangka ACHMAD SAIFUL FARUQ, tersangka ADE PRAMANA dan tersangka MAULIADI NASUTION di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jln. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat (sebagai gudang), dan penggunaan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;

- Bahwa obat yang disita oleh Penyidik tersebut termasuk obat Keras yang hanya dapat dijual kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan/atau Puskesmas, dan dalam memperolehnya harus berdasarkan resep dari dokter serta tidak diperbolehkan masyarakat membeli di luar fasilitas dimaksud dan/atau tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. ADE PRAMANA dengan maksud memesan obat jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya jika barang sudah habis terjual, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE PRAMANA sepakat untuk bertemu di daerah Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur untuk serah terima pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.45 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr. ADE PRAMANA di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang Jakarta Timur tiba-tiba saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian yang membawa sdr. ADE PRAMANA, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE PRAMANA menjelaskan bahwa Terdakwa telah memesan 5 kardus yang berisi obat merk LL 100 kepada sdr. ADE PRAMANA, selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADE PRAMANA dibawa ke Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya dilakukan

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi secara bersama-sama terhadap Terdakwa, sdr. ADE PRAMANA dan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menjelaskan bahwa sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dipekerjakan oleh KOH ASENS (DPO) untuk menjaga Ruko tersebut dan mengantarkan barang, lalu sdr. ADE PRAMANA menerangkan bahwa obat-obatan tersebut dibelinya dari KOH ASENS dan dijual lagi kepada Terdakwa dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerangkan bahwa memang benar Terdakwa memesan obat jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus kepada sdr. ADE PRAMANA, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut merupakan pesanan sdr. IBNU (DPO) yang akan Terdakwa kirim ke Surabaya dengan menggunakan bus dari Pulo Gebang Jakarta Timur, kemudian Terdakwa, sdr. ADE PRAMANA dan sdr. ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2023 Terdakwa pernah memesan/membeli obat merk LL 100 kepada sdr. ADE PRAMANA lalu obat-obatan tersebut Terdakwa jual kepada sdr. IBNU (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- BAP saksi-saksi dan BAP tersangka;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.11A.11A5.04.23.92 tanggal 17 April 2023 dengan hasil :

No	Nama Contoh	No. Kode Contoh	Kesimpulan
1	Dextromethorphan	K23-O-04	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Dextromethorphan
2		K23-O-05	
3	Dextromethorphan	K23-O-06	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Dextromethorphan
4		K23-O-07	
5	Trihexyphenidil	K23-O-08	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Trihexyphenidil
	Tramadol HCl		
	Hexymer		Contoh tersebut tidak memenuhi syarat



			kadar Tramadol HCl Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Trihexyphenidil
--	--	--	--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- Sisa setelah pemusnahan oleh Penyidik dan uji laboratorium dari penyitaan awal atas :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.00 0	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.00 0	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXYPHENIDY L (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 iket @ 500 butir	1.125.00 0	F
7.	TRAMADOL HCl	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.50	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
JUMLAH			6.846.50 0	

- 1 (satu) buah handphone Vivo berikut simcard

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ADE PRAMANA dihubungi oleh Terdakwa yang memesan obat jenis LL 100 atau biasa disebut dengan Pil Koplo sebanyak 5 (lima) kardus dengan pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Terdakwa meminta agar pesannya tersebut diantar ke daerah Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADE PRAMANA menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi ADE PRAMANA menghubungi KOH ASENG (DPO) untuk memesan obat jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga per dus sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya KOH ASENG (DPO) menyanggupi dan menyuruh saksi ADE PRAMANA untuk menuju Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO disuruh oleh sdr. ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENG (DPO) yang merupakan bos saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO untuk mengantarkan obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus pesanan saksi ADE PRAMANA di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya setelah ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO sampai di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 14.00 WIB saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO langsung menemui saksi ADE PRAMANA, lalu saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menyuruh saksi ADE PRAMANA untuk menunggu di tempat tersebut sementara saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengambil barang pesanan saksi ADE PRAMANA, selanjutnya saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO pergi ke Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mengambil obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus, kemudian setelah saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO sampai di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat sekira pukul 14.30 WIB pada saat saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengeluarkan obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus untuk diserahkan kepada saksi ADE PRAMANA tiba-tiba saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO didatangi Petugas Kepolisian dari Unit V Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya yaitu saksi JARONIKO ANDIKA, S.H. dan saksi RIAN GUSMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat digunakan sebagai tempat penyimpanan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dan izin berusaha, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima)

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus obat-obatan yang tidak memiliki izin edar jenis LL 100 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian saat diinterogasi saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengakui bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO serahkan kepada saksi ADE PRAMANA di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menuju keberadaan saksi ADE PRAMANA, dan setelah sampai di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat saksi ADE PRAMANA diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi ADE PRAMANA dan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dibawa menuju Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Ruko tersebut oleh Petugas Kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam Ruko tersebut ditemukan berbagai macam jenis obat-obatan diantaranya yaitu :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.000	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.000	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXYPHENIDYL (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 iket @ 500 butir	1.125.000	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.50	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
JUMLAH			6.846.500	

kemudian saat diinterogasi saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengaku disuruh oleh ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENS (DPO) untuk mengeluarkan 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 untuk diserahkan kepada saksi ADE PRAMANA dan keterangan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibenarkan oleh saksi ADE PRAMANA lalu saksi ADE PRAMANA menerangkan bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan dijual kepada Terdakwa yang sedang menunggu saksi ADE PRAMANA di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, selanjutnya saksi JARONIKO ANDIKA, S.H. dan saksi RIAN GUSMAN membawa saksi ADE PRAMANA menuju tempat Terdakwa sedangkan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO tetap berada di Ruko bersama Anggota Kepolisian yang lain, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang Jakarta Timur saksi JARONIKO ANDIKA, S.H. dan saksi RIAN GUSMAN mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi ADE PRAMANA keduanya menjelaskan bahwa 5 kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi ADE PRAMANA dibawa ke Ruko No. 198 E3, selanjutnya dilakukan interogasi secara bersama-sama terhadap Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan saksi ADE PRAMANA dan penyesuaian terhadap barang bukti yang ada, kemudian saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menjelaskan bahwa saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dipekerjakan oleh KOH ASENS (DPO) untuk menjaga Ruko tersebut dengan mendapat gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sedangkan untuk mengambil, mengeluarkan dan mengirimkan obat-obatan tersebut saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO disuruh oleh ANES (DPO) atas perintah KOH ASENS (DPO) termasuk mengeluarkan dan mengirim 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 kepada saksi ADE PRAMANA dan keterangan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO terkait 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 yang akan diserahkan kepada saksi ADE PRAMANA tersebut dibenarkan oleh saksi ADE PRAMANA yang mana obat-obatan tersebut dibelinya dari KOH ASENS seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi ADE PRAMANA menjelaskan bahwa 5 kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut dijual lagi oleh saksi ADE PRAMANA kepada Terdakwa dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keterangan saksi ADE PRAMANA tersebut dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut merupakan pesanan sdr. IBNU (DPO) yang akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan bus dari Pulo Gebang Jakarta Timur yang dibeli dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan saksi ADE PRAMANA berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna diproses lebih lanjut;

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2023 saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO pernah disuruh oleh KOH ASENS (DPO) untuk mengantarkan obat merk LL 100 kepada saksi ADE PRAMANA, kemudian saksi ADE PRAMANA mengirimkan/menjual obat merk LL 100 kepada Terdakwa yang dibeli oleh saksi ADE PRAMANA dari KOH ASENS DPO) dan diantarkan oleh saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian oleh Terdakwa obat-obatan tersebut dikumpulkan/dijual kepada sdr. IBNU (DPO);
- Bahwa selain obat-obatan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard milik saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, 1 (satu) buah handphone Oppo berikut simcard milik saksi ADE PRAMANA dan 1 (satu) buah handphone Vivo berikut simcard milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan terlarang tersebut sebagian besar telah dimusnahkan oleh Penyidik;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.11A.11A5.04.23.92 tanggal 17 April 2023 dengan hasil :

No	Nama Contoh	No. Kode Contoh	Kesimpulan
1	Dextromethorphan	K23-O-04	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Dextromethorphan
2		K23-O-05	
3	Dextromethorphan	K23-O-06	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Dextromethorphan
4		K23-O-07	
5	Trihexyphenidil	K23-O-08	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Trihexyphenidil
	Tramadol HCl		Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Tramadol HCl
	Hexymer		Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Trihexyphenidil

- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa yang termasuk dalam sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Ahli ditunjukkan barang bukti dengan informasi penandaan, database Badan POM dan hasil pengujian terhadap barang bukti obat yang ditunjukkan Ahli menjelaskan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM sedangkan informasi dari Penyidik bahwa

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tidak mempunyai perizinan berusaha dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan atau dalam usaha Industri Farmasi serta para pelaku tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa produk sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan kepada konsumen di wilayah negara Republik Indonesia adalah harus memiliki perizinan berusaha baik dari sarana/fasilitas produsen dan distribusinya serta sediaan farmasinya (izin edar). Perizinan berusaha berupa izin edar obat harus didaftarkan di Badan POM, mekanisme pendaftaran obat telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM No 13 tahun 2021;

- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 1, Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Tidak memiliki izin usaha artinya pelaku usaha tidak mempunyai legalitas yang dimaksud dalam menjalankan usahanya, yang mana legalitas yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mencakup nomor izin edar obat;

- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa dalam melakukan kegiatan peredaran obat harus memiliki izin berusaha sesuai dengan jenis fasilitasnya, izin Industri Farmasi dan Sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) untuk melakukan proses produksi, izin Pedagang Besar Farmasi dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk melakukan proses distribusi atau izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian untuk melakukan penyerahan obat kepada pasien;

- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa untuk melakukan peredaran obat kepada masyarakat harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah memiliki izin berusaha berupa Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik dan diserahkan oleh tenaga kefarmasian yakni Apoteker serta berdasarkan resep dokter. Khusus untuk Toko Obat hanya dapat melakukan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan penjualan obat juga dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang telah mendapatkan izin praktek;

- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa obat Tramadol yang ditunjukkan oleh Penyidik, tidak terdaftar di Badan POM, serta terdapat potensi palsu mengingat beberapa informasi tidak tercantum pada kemasan obat;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa untuk obat Alprazolam yang ditunjukkan berdasarkan database terdaftar di Badan POM, namun mengingat bahwa obat tidak diedarkan melalui sarana yang berwenang dan tidak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian maka tidak dapat diketahui dan tidak terdapat jaminan keamanan dan mutu obat yang disalurkan;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa obat yang disita oleh Penyidik tersebut termasuk obat Keras yang hanya dapat dijual kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan/atau Puskesmas, dan dalam memperolehnya harus berdasarkan resep dari dokter serta tidak diperbolehkan masyarakat membeli di luar fasilitas dimaksud dan/atau tanpa resep dari dokter
- Bahwa Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan saksi ADE PRAMANA tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MAULIADI NASUTION als ADI** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ADE PRAMANA dihubungi oleh Terdakwa yang memesan obat jenis LL 100 atau biasa disebut dengan Pil Koplo sebanyak 5 (lima) kardus dengan pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya Terdakwa meminta agar pesannya tersebut diantar ke daerah Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, lalu saksi ADE PRAMANA menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi ADE PRAMANA menghubungi KOH ASENS (DPO) untuk memesan obat jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga per dus sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara pembayaran jika sudah habis terjual baru akan dibayar, selanjutnya KOH ASENS (DPO) menyanggupi dan menyuruh saksi ADE PRAMANA untuk menuju Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl.

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO disuruh oleh sdr. ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENS (DPO) yang merupakan bos saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO untuk mengantarkan obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus pesanan saksi ADE PRAMANA di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya setelah ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO sampai di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 14.00 WIB saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO langsung menemui saksi ADE PRAMANA, lalu saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menyuruh saksi ADE PRAMANA untuk menunggu di tempat tersebut sementara saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengambil barang pesanan saksi ADE PRAMANA, selanjutnya saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO pergi ke Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mengambil obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus, kemudian setelah saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO sampai di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat sekira pukul 14.30 WIB pada saat saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengeluarkan obat-obatan jenis LL 100 sebanyak 5 (lima) kardus untuk diserahkan kepada saksi ADE PRAMANA tiba-tiba saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO didatangi Petugas Kepolisian dari Unit V Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya yaitu saksi JARONIKO ANDIKA, S.H. dan saksi RIAN GUSMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT. 06/08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat digunakan sebagai tempat penyimpanan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dan izin berusaha, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kardus obat-obatan yang tidak memiliki izin edar jenis LL 100 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian saat diinterogasi saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengakui bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO serahkan kepada saksi ADE PRAMANA di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian membawa saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menuju keberadaan saksi ADE PRAMANA, dan setelah sampai di Alfamart Sentra Bisnis Jatiwarna yang beralamat di Jl. Raya Hankam No.10C RT.006 RW.009 Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat saksi ADE PRAMANA diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi ADE PRAMANA dan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dibawa menuju Ruko No. 198 E3 yang beralamat di Jl. Raya Hankam RT 06 / RW 08 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Ruko tersebut oleh Petugas Kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam Ruko tersebut ditemukan berbagai macam jenis obat-obatan diantaranya yaitu :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.000	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.000	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXPHE NIDYL (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 iket @ 500 butir	1.125.000	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.50	G
8.	HEXYMER	13 kardus @	624.000	H

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



	(HX)	48 botol = 624 @ 1000		
JUMLAH				6.846.500

kemudian saat diinterogasi saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO mengaku disuruh oleh ANES (DPO) yang merupakan bawahan KOH ASENG (DPO) untuk mengeluarkan 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 untuk diserahkan kepada saksi ADE PRAMANA dan keterangan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO tersebut dibenarkan oleh saksi ADE PRAMANA lalu saksi ADE PRAMANA menerangkan bahwa 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut akan dijual kepada Terdakwa yang sedang menunggu saksi ADE PRAMANA di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, selanjutnya saksi JARONIKO ANDIKA, S.H. dan saksi RIAN GUSMAN membawa saksi ADE PRAMANA menuju tempat Terdakwa sedangkan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO tetap berada di Ruko bersama Anggota Kepolisian yang lain, kemudian sekitar pukul 16.45 WIB di Pintu Barat 2 Terminal Bus Pulo Gebang Jakarta Timur saksi JARONIKO ANDIKA, S.H. dan saksi RIAN GUSMAN mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi ADE PRAMANA keduanya menjelaskan bahwa 5 kardus yang berisi obat merk LL 100 tersebut dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi ADE PRAMANA dibawa ke Ruko No. 198 E3, selanjutnya dilakukan interogasi secara bersama-sama terhadap Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan saksi ADE PRAMANA dan penyesuaian terhadap barang bukti yang ada, kemudian saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO menjelaskan bahwa saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dipekerjakan oleh KOH ASENG (DPO) untuk menjaga Ruko tersebut dengan mendapat gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sedangkan untuk mengambil, mengeluarkan dan mengirimkan obat-obatan tersebut saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO disuruh oleh ANES (DPO) atas perintah KOH ASENG (DPO) termasuk mengeluarkan dan mengirim 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 kepada saksi ADE PRAMANA dan keterangan saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO terkait 5 (lima) kardus obat-obatan jenis LL 100 yang akan diserahkan kepada saksi ADE PRAMANA tersebut dibenarkan oleh saksi ADE PRAMANA yang mana obat-obatan tersebut dibelinya dari KOH ASENG seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi ADE PRAMANA menjelaskan bahwa 5 kardus obat-obatan jenis LL 100 tersebut dijual lagi oleh saksi ADE PRAMANA kepada Terdakwa dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keterangan saksi ADE PRAMANA tersebut dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) kardus yang berisi

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



obat merk LL 100 tersebut merupakan pesanan sdr. IBNU (DPO) yang akan dikirim ke Surabaya dengan menggunakan bus dari Pulo Gebang Jakarta Timur yang dibeli dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan saksi ADE PRAMANA berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2023 saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO pernah disuruh oleh KOH ASENG (DPO) untuk mengantarkan obat merk LL 100 kepada saksi ADE PRAMANA, kemudian saksi ADE PRAMANA mengirimkan/menjual obat merk LL 100 kepada Terdakwa yang dibeli oleh saksi ADE PRAMANA dari KOH ASENG DPO) dan diantarkan oleh saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, kemudian oleh Terdakwa obat-obatan tersebut dikumpulkan/dijual kepada sdr. IBNU (DPO);
- Bahwa selain obat-obatan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard milik saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO, 1 (satu) buah handphone Oppo berikut simcard milik saksi ADE PRAMANA dan 1 (satu) buah handphone Vivo berikut simcard milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan terlarang tersebut sebagian besar telah dimusnahkan oleh Penyidik;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.11A.11A5.04.23.92 tanggal 17 April 2023 dengan hasil :

No	Nama Contoh	No. Kode Contoh	Kesimpulan
1	Dextromethorphan	K23-O-04	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Dextromethorphan
2		K23-O-05	
3	Dextromethorphan	K23-O-06	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Dextromethorphan
4		K23-O-07	
5	Trihexyphenidil	K23-O-08	Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Trihexyphenidil
	Tramadol HCl		Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Tramadol HCl
	Hexymer		Contoh tersebut tidak memenuhi syarat kadar Trihexyphenidil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa yang termasuk dalam sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Ahli ditunjukkan barang bukti dengan informasi penandaan, database Badan POM dan hasil pengujian terhadap barang bukti obat yang ditunjukkan Ahli menjelaskan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM sedangkan informasi dari Penyidik bahwa pelaku tidak mempunyai perizinan berusaha dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan atau dalam usaha Industri Farmasi serta para pelaku tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa produk sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan kepada konsumen di wilayah negara Republik Indonesia adalah harus memiliki perizinan berusaha baik dari sarana/fasilitas produsen dan distribusinya serta sediaan farmasinya (izin edar). Perizinan berusaha berupa izin edar obat harus didaftarkan di Badan POM, mekanisme pendaftaran obat telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM No 13 tahun 2021;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 1, Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Tidak memiliki izin usaha artinya pelaku usaha tidak mempunyai legalitas yang dimaksud dalam menjalankan usahanya, yang mana legalitas yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mencakup nomor izin edar obat;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa dalam melakukan kegiatan peredaran obat harus memiliki izin berusaha sesuai dengan jenis fasilitasnya, izin Industri Farmasi dan Sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) untuk melakukan proses produksi, izin Pedagang Besar Farmasi dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses distribusi atau izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian untuk melakukan penyerahan obat kepada pasien;

- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa untuk melakukan peredaran obat kepada masyarakat harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah memiliki izin berusaha berupa Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik dan diserahkan oleh tenaga kefarmasian yakni Apoteker serta berdasarkan resep dokter. Khusus untuk Toko Obat hanya dapat melakukan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas. Pelaksanaan penjualan obat juga dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang telah mendapatkan izin praktek;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa obat Tramadol yang ditunjukkan oleh Penyidik, tidak terdaftar di Badan POM, serta terdapat potensi palsu mengingat beberapa informasi tidak tercantum pada kemasan obat;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa untuk obat Alprazolam yang ditunjukkan berdasarkan database terdaftar di Badan POM, namun mengingat bahwa obat tidak diedarkan melalui sarana yang berwenang dan tidak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian maka tidak dapat diketahui dan tidak terdapat jaminan keamanan dan mutu obat yang disalurkan;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kefarmasian RETTY DWI HANDAYANI, M.Si., Apt. bahwa obat yang disita oleh Penyidik tersebut termasuk obat Keras yang hanya dapat dijual kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan/atau Puskesmas, dan dalam memperolehnya harus berdasarkan resep dari dokter serta tidak diperbolehkan masyarakat membeli di luar fasilitas dimaksud dan/atau tanpa resep dari dokter
- Bahwa Terdakwa, saksi ACHMAD SAIFUL FARUQ als SINYO dan saksi ADE PRAMANA tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja*

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata bersifat kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap status barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan orang banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIADI NASUTION als ADI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang dilakukan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULIADI NASUTION als ADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sisa setelah pemusnahan oleh Penyidik dan uji laboratorium dari penyitaan awal atas :

No	Jenis Barang Bukti	Kardus/Botol	Butir	Kode
1.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 100)	7 kardus @ 100 botol = 100 botol = 700 botol @ 1000 butir	700.000	A
2.	DEXTRO METHOPAN (DMPP 126)	8 kardus @ 126 plastik = 1008 plastik @ 1000 butir	1.008.000	B
3.	YARINDO 100 (YR 100)	2 kardus @ 100 botol = 200 botol @ 1000 butir	200.000	C
4.	YARINDO 32 (YR 32)	83 kardus @ 32 botol = 2656 botol @ 1000 butir	2.656.000	D
5.	LL 100	5 kardus @ 100 botol = 500 botol @ 1000	500.000	E
6.	TRIHXYPHENID YL (TRX 375)	6 kardus @ 375 ikat = 2250 iket @ 500 butir	1.125.000	F
7.	TRAMADOL HCI	1 kardus = 335 plastik @ 100 butir	33.500	G
8.	HEXYMER (HX)	13 kardus @ 48 botol = 624 @ 1000	624.000	H
JUMLAH			6.846.500	

- 1 (satu) buah handphone Vivo berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023**, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H., dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaripudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Pompy Polansky Alanda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.,

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.